

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Jalan Indrapura No. 5, Krembangan Selatan,
Krembangan, Surabaya 60175 60175 0313556879



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan

Jenderal Pajak Jawa Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

No. SK : Krembangan

Persyaratan

1. Formulir Penghapusan NPWP yang telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas
2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
3. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP;
4. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan;
5. Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak mempunyai utang pajak, kecuali : 1) utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau 2) utang pajak yang dimiliki oleh: 3) Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau 4) Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan;
6. Tidak sedang dilakukan tindakan: 1) pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; 2) pemeriksaan bukti permulaan; 3) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 4) penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. Tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure);
8. Tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement);
9. Seluruh NPWP cabang telah dihapus;
10. Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa: 1) keberatan; 2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; 3) pengurangan atau pembatalan SKP; 4) pengurangan atau pembatalan STP; 5) pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian PBB; 6) gugatan; 7) banding; dan/atau 8) peninjauan kembali.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Jalan Indrapura No. 5, Krembangan Selatan,
Krembangan, Surabaya 60175 60175 0313556879

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Krembangan



1. -

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lambat 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

